

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan An – Nur Rejodadi
Kecamatan Cimanggu
- Alamat : Desa Rejodadi Kecamatan
Cimanggu

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD KARTINI BINA
BINA ANAK SOLEH
- Alamat : Cilempuyang RT. 03 / RW. 01
Cimanggu
- Ketua Pengelola : SUMARNI
- Tanggal berdiri : 1 April 2005

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 30 - 6 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009